



**PUTUSAN**

Nomor 999/Pid.Sus/2021/PN Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama : RIVALDI Alias FALDI Bin SYAHRIR ;
2. Tempat Lahir : Makassar ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 05 Februari 2002 ;
4. Jenis Kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pannampu Lorong II, Nomor 401,  
Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota  
Makassar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan 7 April 2021 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan 17 Mei 2021 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I, sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan 16 Juni 2021 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II, sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan 16 Juli 2021 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai 3 Agustus 2021 ;
6. Hakim, sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai tanggal 25 Agustus 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan tentang hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, oleh karenanya terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2021/PN.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 999/Pid.Sus/2021 /PNMks. Tanggal 27 Juli 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 999/Pid.Sus/2021/PNMks. tanggal 28 Juli 2021, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rivaldi Alias Faldi Bin Syahrir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rivaldi Alias Faldi Bin Syahrir dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna berisikan 3 (tiga) sachet plastik bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,1427 gram dan berat akhir 0,1029 gram;
  - 1 (satu) potongan pipet sendok shabu;Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, oleh karenanya memohon agar

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dihukum pidana yang seringannya dan seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Rivaldi Alias Faldi Bin Syahrir, pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar Pukul 15.00 wita atau pada waktu lain dalam kurun waktu bulan Maret Tahun 2021 bertempat di Kampung Borta, Jalan Pannampu Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menerima 3 (tiga) Sachet Narkotika jenis shabu dari Ik. Matu (Dpo) dengan maksud untuk terdakwa simpankan (dititipkan). Setelah itu Ik. Matu (Dpo) pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian terdakwa memasukkan 3 (tiga) sachet narkotika jenis shabu tersebut kedalam pembungkus rokok sampoerna bersama potongan pipet sendok shabu. Ketika terdakwa hendak menyimpan bungkus rokok tersebut diatas balok diteras rumah terdakwa, tiba-tiba datang anggota satuan Narkoba Polrestabes Makassar yang diantaranya saksi Paramudya Fitriansyah dan saksi Muh. Rusli sedang melakukan patroli rutin dan melihat gerak gerak terdakwa yang mencurigakan tersebut sehingga langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna berisi 3 (Tiga) sachet narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet sendok shabu yang diakui adalah milik terdakwa. setelah itu terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor polrestabes makassar untuk proses hukum;
- Bahwa dalam menerima Narkotika Jenis Shabu tersebut diatas, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulsel sebagaimana

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1294/ NNF/ III/ 2021 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel menyimpulkan :

1. Pembungkus rokok Sampoerna Mild berisi :
  - a. 3 (tiga) sachet plastic kosong berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1427 gram ;
  - b. 1 (satu) batang pipet plastic kuning ;

2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine;

Milik terdakwa Rivaldi Alias Faldi Bin Syahrir ;

Benar mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

A t a u

Kedua :

Bahwa terdakwa Rivaldi Alias Faldi Bin Syahrir, pada hari Sabtu, tanggal 13 Maret 2021, sekitar Pukul 17.00 wita atau pada waktu lain dalam kurun waktu bulan Maret Tahun 2021 bertempat di Kampung Borta Jalan Pannampu, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anggota satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi Paramudya Fitriansyah dan saksi Muh. Rusli yang sedang melakukan patroli rutin dan melihat gerak gerak terdakwa yang mencurigakan tersebut sehingga langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna berisi 3 (tiga) sachet

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet sendok shabu yang diakui adalah milik terdakwa yang diperolehnya dari Matu (Dpo). setelah itu terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum;

- Bahwa dalam menerima Narkotika Jenis Shabu tersebut diatas, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulsel sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1294/ NNF/ III/ 2021 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel Menyimpulkan :

1. Pembungkus rokok Sampoerna Mild berisi :

- a. 3 (tiga) sachet plastic kosong berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1427 gram ;
- b. 1 (satu) batang pipet plastik kuning ;

2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine;

Milik terdakwa Rivaldi Alias Faldi Bin Syahrir ;

Benar mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi PARAMUDYA FITRIANSYAH, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu - shabu ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Maret 2021, sekitar Pukul 17.00 wita bertempat di Kampung Borta Jalan Pannampu, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, karena kedapatan telah membawa Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa awalnya saksi melakukan patrol rutin di tempat yang diduga sering terjadi penyalahgunaan Narkotika kemudian saksi melihat seorang laki-laki yang gerak geriknya sangat mencurigakan selanjutnya saksi mendekati laki-laki itu dan mengaku bernama Rivaldi Alias Faldi ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap Rivaldi Alias Faldi lalu saksi temukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna berisi 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet sendok shabu ;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui kalau shabu shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari sdr. Matu ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi MUH. R U S L I, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terdakwa ditemukan memiliki Narkotika jenis shabu - shabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Maret 2021, sekitar Pukul 17.00 wita bertempat di Kampung Borta Jalan Pannampu, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, karena kedapatan telah membawa Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa awalnya saksi melakukan patrol rutin di tempat yang diduga sering terjadi penyalahgunaan Narkotika kemudian saksi melihat seorang laki-laki yang gerak geriknya sangat mencurigakan selanjutnya saksi mendekati laki-laki itu dan mengaku bernama Rivaldi Alias Faldi ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap Rivaldi Alias Faldi lalu saksi temukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna berisi 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet sendok shabu ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2021/PN.Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui kalau shabu shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari sdr. Matu ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu- shabu dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Maret 2021, sekitar jam 17.00 wita bertempat di Kampung Borta Jalan Pannampu, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, ditangkap oleh Petugas Polisi karena kedapatan telah membawa Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa awalnya terdakwa diberikan sabhu shabu oleh sdr. Matu yang dititipkan untuk dijualkan yaitu sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 13 Maret 2021 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di dalam pekarangan rumah dalam lorong Kampung Borta Panampu Makassar, dengan cara sdr. Matu secara langsung serahkan ketangannya dan langsung terdakwa ambil, lalu sdr. Matu pergi, setelah itu terdakwa gunakan 3 kali isap shabu-shabu ditempat terdakwa ditangkap dan selanjutnya terdakwa masukkan lagi 3 bungkus shabu kedalam pembungkus rokok Sampoerna bersama potongan pipet sendok shabu, akan tetapi telah ada Polisi masuk pekarangan rumah dan dengan jarak 5 meteran didepannya, maka terdakwa langsung menyelipkan pembungkus rokok isi shabu-shabu kebalok seng teras jarak 30 cm diatas kepalanya, dan seketika Polisi menyergapnya lalu Polisi menangkapnya, kemudian Polisi menyuruh mengambil yang terdakwa simpan diatas kepalanya, terdakwa langsung mengambilnya pakai tangan kanannya dan menyerahkan kepada Polisi dengan memakai dari tangan kanan terdakwa, setelah itu Polisi membuka didepannya terdakwa ;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui kalau shabu shabu tersebut terdakwa dapatkan dari sdr. Matu ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya selama ini menyalah gunakan narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna berisikan 3 (tiga) sachet plastik bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,1427 gram dan berat akhir 0,1029 gram, 1 (satu) potongan pipet sendok shabu, telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Maret 2021, sekitar jam 17.00 wita bertempat di Kampung Borta Jalan Pannampu, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi karena kedapatan telah membawa Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa bermula dari terdakwa menerima 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu dari sdr. Matu (Dpo) dengan maksud untuk terdakwa simpankan, setelah itu sdr. Matu (Dpo) pergi meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan 3 (tiga) sachet narkotika jenis shabu tersebut kedalam pembungkus rokok sampoerna bersama potongan pipet sendok shabu ;
- Bahwa ketika terdakwa hendak menyimpan bungkusan rokok tersebut diatas balok teras rumah terdakwa, tiba-tiba datang anggota satuan Narkoba Polrestabes Makassar yaitu saksi Paramudya Fitriansyah dan saksi Muh. Rusli sedang melakukan patroli rutin dan melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan sehingga langsung melakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) bungkusan rokok sampoerna berisi 3 (tiga) sachet narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet sendok shabu yang diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum;
- Bahwa dalam menerima Narkotika Jenis Shabu tersebut diatas, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulsel sebagaimana

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1294/ NNF/ III/ 2021 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel menyimpulkan :

- Pembungkus rokok Sampoerna Mild berisi :
  - 3 (tiga) sachet plastic kosong berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1427 gram ;
  - 1 (satu) batang pipet plastic kuning ;
  - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine;

Milik terdakwa Rivaldi Alias Faldi Bin Syahrir, benar mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yang dilakukan secara permufakatan jahat ;

*Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2021/PN.Mks.*



Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Rivaldi Alias Faldi Bin Syahrir, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Rivaldi Alias Faldi Bin Syahrir, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Rivaldi Alias Faldi Bin Syahrir, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa daftar narkoba golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2021/PN.Mks.*



Narkotika dimana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Paramudya Fitriansyah, saksi Muh. Rusli dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Maret 2021, sekitar jam 17.00 wita bertempat di Kampung Borta Jalan Pannampu, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi karena kedapatan telah membawa Narkotika jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui shabu-shabu dilarang untuk dimiliki atau dikuasai sebab terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut serta terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;

**Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yang dilakukan secara permufakatan jahat ;**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Paramudya Fitriansyah, saksi Muh. Rusli dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa bermula dari terdakwa menerima 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu dari sdr. Matu dengan maksud untuk terdakwa simpankan, setelah itu sdr. Matu pergi meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan 3 (tiga) sachet narkotika jenis shabu tersebut kedalam pembungkus rokok sampoerna

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



bersama potongan pipet sendok shabu dimana ketika terdakwa hendak menyimpan bungkus rokok tersebut diatas balok diteras rumah terdakwa, tiba-tiba datang anggota satuan Narkoba Polrestabes Makassar yaitu saksi Paramudya Fitriansyah dan saksi Muh. Rusli sedang melakukan patroli rutin dan melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan sehingga langsung melakukan pemeriksaan dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna berisi 3 (tiga) sachet narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet sendok shabu yang diakui adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulsel sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1294/ NNF/ III/ 2021 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel menyimpulkan :

- Pembungkus rokok Sampoerna Mild berisi :
- 3 (tiga) sachet plastic kosong berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1427 gram ;
- 1 (satu) batang pipet plastic kuning ;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine;

Milik terdakwa Rivaldi Alias Faldi Bin Syahrir, benar mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tanpa hak memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2021/PN.Mks.*



Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2021/PN.Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Rivaldi Alias Faldi Bin Syahrir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan secara permufakatan jahat ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rivaldi Alias Faldi Bin Syahrir, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna berisikan 3 (tiga) sachet plastik bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,1427 gram dan berat akhir 0,1029 gram;
  - 1 (satu) potongan pipet sendok shabu;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh HERIANTO, SH.,MH., dan JAHORAS SIRINGO RINGO,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 999/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Mks, tanggal 27 Juli 2021, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FITRIANI ABDULLAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri RIYEN MULIANA,SH.,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERIANTO,SH.,MH

NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH

JAHORAS SIRINGO RINGO,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

FITRIANI ABDULLAH,SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2021/PN.Mks.